

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Air ialah bagian berarti untuk kehidupan manusia serta alam semesta. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumberdaya alam kepunyaan publik yang bisa dipergunakan segala umat manusia dengan leluasa. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terus membutuhkan konsumsi air berlebihan berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih bagi penduduk. Kesusahan mendapatkan air bersih dan memadai terjadi di banyak tempat dan salah satunya yakni di daerah hinterland, dimana daerah sangat terdampak dengan permasalahan air bersih, minimnya perhatian pemerintah yang cuma terfokus membagikan pelayanan air bersih di daerah mainland menimbulkan kasus air jadi siklus tiap tahunnya, keterbatasan akses di wilayah hinterland kurangi peluang warga buat bisa mendapatkan kehidupan serta penghidupan yang cocok dengan prinsip warga sejahtera.

Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya

air bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Belakang Padang adalah kecamatan hinterland yang biasa dikenal dengan Pulau Penawar Rindu yang menjadi bagian pesisir Kota Batam. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kasu, Kelurahan Pemping, Kelurahan Pecong, Kelurahan Pulau Terong, Kelurahan Tanjung Sari dan Kelurahan Sekanak Raya. Luas wilayah Belakang Padang adalah, luas darat 69, 120Km<sup>2</sup> sedangkan luas wilayah laut adalah 512,430 Km<sup>2</sup>. Air Bersih di Belakang Padang memang membuat perhatian tersendiri bagi Pemerintah. Belakang Padang merupakan kecamatan pertama dan tertua dalam jajaran Pemerintah Kota Batam. Masyarakat Belakang Padang biasanya menggunakan bak penampungan untuk menadah air hujan serta memenuhi keperluan sehari-hari di rumah warga. Bedanya untuk air minum dan memasak, mereka pada umumnya menggunakan air galon, meski ada juga beberapa warga yang memasak air hujan untuk diminum. Masyarakat biasanya memodifikasi atap rumah agar setiap kali hujan, airnya langsung mengalir ke bak penampungan.

Masyarakat di belakang Padang justru sudah menikmati aliran air yang disalurkan oleh PDAM Sekanak Raya, yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 1999. Sumbernya berasal dari penampungan air hujan dengan kapasitas dan

ketersediaan air sangat terbatas. Warga harus sabar bergilir menerima air yang hidupnya dalam rentang waktu sekali hidup tiga hari kedepan mati. Dam air ini tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan air bersih di kecamatan Belakang Padang, karena pada saat musim tidak hujan, waduknya pun ikut kering. Untuk sampai saat ini yang masih aktif menggunakan waduk tadah hujan berjumlah 1.240 Sr (Sambungan Rumah).

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Pengelolaan Air Bersih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dimana menyebutkan berbagai kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Batam mengacu pada pasal 7 BLUD UPTD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayan air bersih kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan pada pasal 8 tentang tugas dan fungsi BLUD UPTD PAB, yang pertama BLUD UPTD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum air bersih, dengan praktek bisnis yang sehat, dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Yang kedua BLUD UPT PAB dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 melaksanakan fungsi pengembangan SPAB seperti urusan air baku, urusan produksi, urusan distribusi, urusan pelayanan, dan urusan pengelolaan. Yang ketiga BLUD UPTD PAB bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan rencana dan program proses pengadaan termasuk melaksanakan konstruksi menjadi

tanggung jawab BLUD UPTD PAB serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitas.

Memecahkan masalah air bersih di Kecamatan Belakang Padang, Pemerintah awalnya ingin membangun pipa bawah laut dari Sekupang ke Belakang Padang tetapi, karena pembangunan pipa Belakang Padang ke sekupang ini membutuhkan biaya yang besar dan melewati jalur jalur Internasional, namun juga dikarenakan ada selat yang rencana akan dilalui pipa, maka hal itu tidak terealisasikan. Selanjutnya Pemerintah telah mengambil kebijakan pengolahan air laut yang menggunakan laut sebagai bahan baku dan menggunakan teknologi desalinasi untuk mengurangi kandungan garam terlarut dalam air laut hingga jumlah tertentu sehingga dapat digunakan.

Pada saat di bangun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Batam sudah melakukan penyambungan jaringan *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)*. Sampai detik ini terhitung sebanyak 776 penyambungan jaringan *Sea Water Reverse Osmosis*.

Table 1.1  
Data Pelanggan Penggunaan *SWRO* dari tahun 2017-2022

No	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	750 sr	721 sr	767 sr	758 sr	774 sr	776 sr

Sumber : BLUD UPT Kecamatan Belakang Padang Januari, 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Bapak Iskandar, mengatakan bahwa “Teknologi *SWRO* ini terbilang cukup mahal, karena 70% dana operasionalnya menggunakan listrik sehingga biaya produksinya cukup besar. Pengaruhnya biaya yang di bebankan ke masyarakat pun juga mahal sekitar

Rp. 20.000/M3 setelah mendapat subsidi dari pemerintah, sebenarnya masyarakat kalau tanpa subsidi Pemerintah membayar seharga di atas Rp. 50.000/M3. Melihat rata-rata mata pencarian warga setempat ialah sebagai nelayan, tentunya sangat membebankan. Per bulan pada umumnya pemakaian air bersih pada kelompok rumah tangga perkiraan 15M/3, warga harus mengatup sekitar Rp.300.000 per bulan. Dibandingkan dengan tarif PDAM tampungan air hujan dengan harga dasar Rp 5.000 per kubus kubik, selisihnya cukup besar.

Berdasarkan pengamatan pertama peneliti, diyakini bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola air bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis*, awal perkiraan dapat mengatasi masalah air kini hanya menjadi intensi warga Belakang Padang. Krisis air minum di daerah belakang Padang belum sepenuhnya terselesaikan. Sistem reverse osmosis air laut yang dibangun di belakang kawasan Padang gagal memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Belakang Padang, terutama pada musim kemarau.

Keadaan ini bisa di lihat pada awal tahun 2020 masih terjadi krisis air bersih di Kecamatan Belakang Padang. Saat itu satu-satunya waduk yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersumber dari tadah hujan kering dikarenakan hujan tidak turun dalam beberapa bulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang mengusahakan mendapatkan air dari lobang galian waduk. Warga harus rela dipagi hari menggali membuat lobang agar pada sore hari bisa ambil air untuk kebutuhan sehari-hari.

Gambar 1.1 Warga mendapatkan air dari lobang galian waduk



*Sumber: CCTV Kota Batam 2020*

Gambar 1.2 Waduk yang menjadi salah satu sumber air di Belakang Padang mengering



*Sumber: Batam Xinwen, 2020*

Gambar 1.3 Instalansi Produksi *Sea Water Reverse Osmosis*  
Kecamatan Belakang Padang



Sumber: BLUD UPT Kecamatan Belakang Padang 2022

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, Maka dalam hal ini peneliti mencoba menarik suatu rumusan permasalahan yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* Di Kecamatan Belakang Padang” ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dengan melakukan penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan air bersih *Sea Water Reverse Osmosis* di Kecamatan Belakang Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi, bacaan, pedoman dan sumber informasi bagi para pembaca mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis* air bersih di Kecamatan Belakang Padang.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi

1. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam pengelolaan air bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah khususnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih Kota Batam untuk dapat menjadi rekomendasi atau meningkatkan kegiatan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Belakang Padang.

#### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini bermanfaat guna menambah pengetahuan baik dalam cara penulisan skripsi dan mempelajari pengelolaan air bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan bacaan atau sumber reerensi untuk memperluas wawasan yang terkait dengan pengelolaan air bersih Melalui Teknologi *Sea Water Reverse Osmosis*.

